Kecamatan Telaga Biru



Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Surat Pernyataan Hibah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP dan KK pemohon.
- 2. Surat hibah dari Lurah.
- 3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
- 2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Kasubag Upeg dan Kasie Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 4. Kasubag Upeg, Kasie Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
- 5. Penandatanganan Surat Pernyataan Hibah oleh Camat.
- 6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel.
- 7. Surat Pernyataan Hibahselesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
- 8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Telaga Biru



Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.